

Duncan Kennedy mengatakan, “*Teachers teach nonsense when they persuade students that legal reasoning is distinct, as a method for reaching correct results, from ethical or political discourse in general. There is never a 'correct legal solution' that is other than the correct ethical or political solution to that legal problem.*”

Orang dapat setuju atau tidak setuju dengan sinyalemen tersebut. Namun satu hal yang pasti, heterogenitas pandangan terhadap hukum sudah lama hadir di tengah-tengah kita. Alhasil, belajar ilmu hukum menuntut multikecerdasan dengan mengkritisi dimensi-dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis keilmuannya sekaligus. Logosentrisme juga berlaku terhadap hukum, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Austin bahwa hukum adalah sekumpulan tanda-tanda (*signs*). Bergantung pada kita untuk memberi makna terhadap tanda-tanda itu. Dalam rangka inilah, pendekatan hermeneutika, misalnya, perlu diberi tempat.

Jadi, belajar hukum tidaklah sesimpel seperti dibayangkan banyak orang. Ada sesuatu yang khas dalam penalaran hukum (*legal reasoning; juridisch redenering*) atau argumentasi yuridis itu. Penelitian yang disajikan dalam buku ini membantu pembaca memetakan secara radikal model-model penalaran hukum dengan berbagai implikasinya, termasuk tawaran penalaran hukum yang berkonteks keindonesiaan. Rasanya sulit untuk mengakui kita telah memahami ilmu hukum secara fundamental sebelum kita membaca buku ini.

